



PENETAPAN

Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

DARMAJU BIN SEMIRAN, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 02 Nopember 1965 / 54 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sendang Pancur RT. 02 RW. 04 Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

SUWARI BINTI RASAN, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 14 April 1972 / 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sendang Pancur RT. 02 RW. 04 Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : NADELA BELA SAPUTRI BINTI DARMAJU
Tanggal lahir : 04 Juli 2003 tahun (umur 16 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Laundry
Tempat tinggal di : Dusun Sendang Pancur, RT.02, RW. 04, Desa
Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten
Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : IMAM SHOBIRIN BIN GUNADI
Umur : 17 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Serabutan
Tempat tinggal di : Dusun Karangrejo, RT.03, RW. 10, Desa
Penambangan, Kecamatan Semanding,
Kabupaten Tuban;
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling
mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah
sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi
perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera
dinikahkan

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon
telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 bulan.yang
lalu;

3. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh
yaitu menurut ketentuan hukum Islam anak Para Pemohon telah berumur
lebih dari 15 tahun (baligh umur) dan telah pernah mengalami menstruasi,

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Serabutan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa, Para Pemohon telah menyuruh anak Para Pemohon untuk meneruskan belajar dan meminta agar tidak menikah dahulu, namun anak Para Pemohon menolaknya dan berkeinginan keras tetap untuk menikah, dan Para Pemohon tidak bisa memaksakan keinginan anak Para Pemohon tersebut untuk menikah, sehingga Para Pemohon tidak lalai terhadap kewajiban Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon untuk merawat, mendidik dan melindungi kepentingan serta hak-hak anak Para Pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (NADELA BELA SAPUTRI BINTI DARMAJU) dengan calon suaminya nama IMAM SHOBIRIN BIN GUNADI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan pra Pemohon menghadirkan Anak Kandung para Pemohon bernama NADELA BELA SAPUTRI BINTI DARMAJU, tanggal lahir 04 Juli 2003 (umur 16 tahun 5 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Laundry, tempat tinggal di Dusun Sendang Pancur RT. 02 RW. 04 Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak Kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan IMAM SHOBIRIN BIN GUNADI sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu Anak Kandung para Pemohon sudah dilamar IMAM SHOBIRIN BIN GUNADI dan para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Kandung para Pemohon bernama IMAM SHOBIRIN BIN GUNADI,

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Dusun Karangrejo RT. 03 RW. 10 Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah sejak 1 tahun bulan yang lalu kenal dengan Anak Kandung para Pemohon bernama NADELA BELA SAPUTRI BINTI DARMAJU;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami IMAM SHOBIRIN BIN GUNADI telah melamar NADELA BELA SAPUTRI BINTI DARMAJU, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Kandung para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon dengan Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (orang tua dari calon suami Anak Kandung Pemohon) bernama GUNADI BIN DJOYOPASI, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 22 Juni 1979/ 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karangrejo RT. 03 RW. 10 Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban

- Bahwa, Orang tua calon suami Anak Kandung para Pemohon sudah mengenali Para Pemohon dan anaknya (calon istri) ;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu orang tua calon suami anak para Pemohon dengan anaknya (Calon suami anak para Pemohon) melamar

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADELA BELA SAPUTRI BINTI DARMAJU, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.

- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan Anak Kandung para Pemohon bernama NADELA BELA SAPUTRI BINTI DARMAJU;
- Bahwa, calon suami Anak Kandung para Pemohon dengan Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-1453/Kua.13.17.03/PW.01/12/2019, tanggal 02 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3523150211650001, tanggal 05 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3523155404720008, tanggal 05 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 566/127/VIII/2002, tanggal 27 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523152712090063, tanggal 09 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. NADELA BELA SAPUTRI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1079/R/2003, tanggal 08 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 1443/XII/ 2019, tanggal 17 desember 2019, yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Wire, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : **JASMIRI BIN SEMIRAN**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengerus Rumah Tangga tempat kediaman di Dusun Sendang Pancur RT 02, RW 04, Desa Gendaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama NADELA BELA SAPUTRI BINTI DARMAJU yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak para Pemohon bernama IMAM SHOBIRIN BIN GUNADI di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 3.000.00.000,- (tiga juta rupiah);

Saksi II : **TASWINARYO BIN WADJIB**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Sendang Pancur RT 02, RW 04, Desa Gendaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama NADELA BELA SAPUTRI BINTI DARMAJU yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak para Pemohon bernama IMAM SHOBIRIN BIN GUNADI di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon istrinya berstatus jejaka.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 3.000.00.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon bernama NADELA BELA SAPUTRI BINTI DARMAJU, tanggal lahir 04 Juli 2003 (umur 16 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Laundry, tempat tinggal di Dusun Sendang Pancur RT. 02 RW. 04 Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi Anak Kandung para Pemohon

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.

- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama IMAM SHOBRIN BIN GUNADI tempat tinggal di Dusun Karangrejo RT. 03 RW. 10 Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Serabutan dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, NADELA BELA SAPUTRI BINTI DARMAJU berstatus perawan dan IMAM SHOBRIN BIN GUNADI berstatus jejaka.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan Anak Kandung para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Nadhoir karya imam Al-Suyuthi, halaman 87 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَابِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan*

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon, bernama NADELA BELA SAPUTRI BINTI DARMAJU dengan calon suaminya, bernama IMAM SHOBIRIN BIN GUNADI;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.AUNUR ROFIQ, M.H. dan Drs.

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. NURSALIM, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H.

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp . 10.000,-
6. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 367.500,-

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
-

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 14 dari 13 hal.